



GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah diperlukan kode etik sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Inspektorat Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK AUDITOR
DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Bengkulu.
5. Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, perilaku, tindakan ataupun ucapan.
6. Auditor adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Pengawas adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Kode Etik Auditor dan Pengawas adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Auditor dan Pengawas di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Tim Kehormatan Kode Etik Auditor dan Pengawas yang selanjutnya disebut Tim Kehormatan Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* pada Inspektorat Provinsi yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Auditor dan Pengawas.
10. Pejabat berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
11. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana Auditor dan Pengawas tidak terikat dengan pihak manapun.
12. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan.
13. Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan juga komitmen anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan seseorang.

14. Objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah.
15. Kerahasiaan adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, dan menyembunyikan terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik Auditor dan Pengawas dimaksudkan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi auditor dan Pengawas pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Auditor dan Pengawas bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mewujudkan citra positif Auditor dan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

Auditor dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan rasa tanggung jawab dengan prinsip:

- a. Independensi;
- b. Integritas;
- c. Profesionalisme;
- d. Obyektif; dan
- e. Kerahasiaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor dan Pengawas wajib:

- a. mendukung dan menjunjung tinggi tercapainya visi dan misi Inspektorat Provinsi;
- b. mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
- c. bersikap netral dan tidak memihak;
- d. menjaga citra dan moral profesi Auditor/ Pengawas;

- e. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan untuk mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
- f. bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa;
- g. menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang;
- h. menghindari pemanfaatan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- i. mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun laporan pemeriksaan;
- j. menerapkan prinsip dan melaksanakan tugas secara jujur, teliti, cermat, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- k. mengikuti perkembangan dan menunjukan tingginya rasa keingintahuan atas peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- l. menggalang kerjasama yang baik dan berkoordinasi secara sehat, baik sesama Auditor sesama Pengawas maupun antara Auditor dengan Pengawas;
- m. saling mengingatkan dan mengoreksi perilaku sesama Auditor, sesama Pengawas maupun antar Auditor dengan Pengawas;
- n. menjaga/ memelihara dokumen-dokumen pemeriksaan/ auditor agar tersimpan secara rapi dan aman, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* sehingga tidak memberi peluang dokumen tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- o. secara terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- p. menjaga sopan santun dalam berkomunikasi dengan pihak yang diperiksa;
- q. berpenampilan sederhana, rapi dan memakai pakaian yang sopan dan pantas; dan
- r. menghormati pendapat/argumentasi sesama Auditor/ Pengawas serta menggunakan bahasa yang sopan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor dan Pengawas dilarang:

- a. menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi atau ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

- b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai auditor atau Pengawas guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
- c. menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya;
- d. menerima tugas yang ia tahu akan terjadi benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan hilangnya obyektivitas sebagai Auditor/Pengawas;
- e. mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya;
- g. tunduk pada intimidasi dan tekanan orang lain;
- h. dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu;
- i. berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap dapat mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- j. menginformasikan hasil pemeriksaan/audit kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan baik lisan maupun tertulis;
- k. menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Auditor atau profesi Pengawas dan atau insitusi Inspektorat Provinsi;
- l. membicarakan kelemahan kekurangan sesama Auditor/Pengawas kepada pihak lain; dan
- m. meminta/menggunakan fasilitas/sarana kerja atau alat/bahan kerja pihak yang diperiksa diluar kepatutan dan kepantasan.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dalam penegakan dan pelaksanaan kode etik Auditor dan Pengawas, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua, dari unsur pejabat struktural eselon III, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dari unsur auditor/ pengawas/ pejabat struktural eselon IV, merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota, dari unsur auditor/ pengawas/ pejabat struktural eselon IV.

Pasal 8

Tim Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. memeriksa Auditor atau Pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada pejabat berwenang.

Pasal 9

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diterima oleh Inspektur.
- (2) Masa tugas Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat berwenang.
- (3) Inspektur harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Auditor atau Pengawas kepada Gubernur.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Auditor dan Pengawas yang terbukti melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak diberikan penugasan pemeriksaan dan tugas-tugas pengawasan lainnya selama jangka waktu tertentu;
 - b. dimutasikan ke Satuan Kerja/Unit Kerja lain; dan
 - c. salah satu sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Inspektur melakukan pembinaan profesi serta mental Auditor dan Pengawas.
- (2) Pembinaan profesi serta mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.
- (3) Selain pendidikan formal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan mental dapat dilakukan melalui pengarahan/ *briefing*, wirid pengajian, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan fisik dan kerohanian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Februari 2017
WAKIL GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd


H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BIRO HUKUM

m/KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI f
DAN PENYULUHAN HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina
Nip.19700623 199202 1 003